

**UPAYA PENERTIBAN LAHAN OLEH PT. KAI DALAM
RANGKAPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN REL
KERETA GANDAJALUR PEKALONGAN-SEMARANG**

Virgita Nur Pradica; Kholis Roisah

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Semarang virgitanp@yahoo.com

Abstrak

Penertiban lahan terhadap warga atas tanah milik PT.KAI demi pembangunan jalur rel ganda Semarang-Pekalongan di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat berlandaskan pada Pasal 3 dan 5 Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dimana kepentingan para pihak yang bersangkutan diutamakan sehingga dalam melakukan penertiban lahan, PT.KAI tidak bisa begitu saja mengusir warga yang tinggal diatas tanah milik PT.KAI karena kepentingan para warga yang terkena penertiban lahan juga patut dihargai. Oleh karena itu terhadap penertiban lahan oleh PT.KAI di Kelurahan Krobokan perlu dikaji lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penertiban lahan yang dilakukan oleh PT.KAI untuk pembangunan rel ganda jalur Pekalongan-Semarang di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat maupun kendala yang timbul. Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis yang memberikan gambaran tentang penertiban lahan di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat yang bertumpu pada Data primer yang diperkuat dengan Data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban lahan dibagi menjadi 4 tahap yakni sosialisasi, pengukuran luas tanah yang terkena, penghitungan uang bongkar dan pemberian uang bongkar. Kendala yang timbul dari penertiban lahan ini adalah kurangnya tenaga kerja pada tim pelaksana penertiban lahan di Semarang dan adanya status kepemilikan ganda atas beberapa bangunan pada tanah di Kelurahan Krobokan karena bersinggungan dengan tanah milik Pemkot Semarang sehingga nilai uang bongkar yang diberikan nantinya berbeda. Kedua kendala tersebut berdampak pelaksanaan penertiban lahan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dari pembahasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban lahan di Kelurahan Krobokan sudah berjalan dengan baik walaupun memakan waktu lama dan adanya perbedaan nilai uang bongkar. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, PT.KAI seharusnya menambah jumlah tenaga kerja dan melakukan sinkronisasi uang bongkar dengan Pemkot Semarang sehingga jumlah uang bongkar yang diberikan bisa setara. Terhadap penertiban lahan, daripada pemberian uang bongkar akan lebih baik bila dilakukan pemindahan lokasi terhadap warga yang terkena agar tidak terjadi masalah sosial seperti pengangguran dan gelandangan.

Kata kunci: penertiban lahan, PT.KAI, rel ganda

A. Pendahuluan

Dinamika pembangunan yang terjadi di masyarakat Indonesia belakangan ini semakin meningkat sedang pada sisi lain ketersediaan akan tanah makin menipis. Terdorong oleh kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, terkadang ada beberapa individu yang terpaksa melakukan tindakan yang sebenarnya dapat dikatakan melawan hukum yakni dengan cara menduduki Tanah yang bukan miliknya demi bisa menyambung hidup dan hal ini menjadi masalah manakala dalam pelaksanaan pengadaan tanah, instansi yang membutuhkan tanah juga memerlukan tanah yang diduduki oleh warga tersebut sehingga oleh instansi tersebut tanah yang diduduki secara tidak sah itu harus “ditertibkan”.

Hukum Agraria mengatakan bahwa penggunaan tanah selain bermanfaat bagi pemegang haknya juga harus bermanfaat bagi kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 6 UUPA, apabila negara memerlukan tanah untuk kepentingan umum/masyarakat, pemegang hak harus merelakan tanahnya untuk diambil oleh Negara. Dalam hal ini, pemegang hak tidak boleh dirugikan. Ia harus memperoleh kompensasi berupa pemberian ganti rugi yang layak. Pasal 6 UUPA menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, ketika pasal 6 UUPA dihubungkan dengan pasal 4 ayat (2) dan pasal 16 UUPA maka ditarik kesimpulan, hanya hak-hak atas tanah sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 16 UUPA saja yang mempunyai fungsi social. Hak lain seperti menguasai oleh negara atas tanah tidak dibatasi oleh fungsi sosial sehingga bersifat mutlak yang berarti negara dapat mempergunakan hak itu tanpa batas.¹

Terhadap penertiban lahan yang dilakukan ini, berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Prp 1960 Pasal 3 dan 5 dalam undang undang yang sama dapat dilakukan penyelesaian secara lain dengan mengingat kepentingan dari pihak pihak yang bersangkutan² sehingga dalam penertiban lahan, warga yang

¹M. Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara* (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria). (Yogyakarta: Citra Media, 2007).

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang Undang Pokok*

menempati tanah tersebut tanpa ijin tidak tidak selalu ditertibkan begitu saja karena masih dapat dilakukan dengan jalan lain yang lebih bersifat kekeluargaan.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Secara garis besar aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum (pembuatan Undang-Undang) dan penegakan hukum.³

Terkait dengan penertiban lahan, penulis memilih wilayah Krobakan Kecamatan Semarang Barat sebagai lokasi penelitian sehubungan diadakannya proyek pembangunan rel kereta ganda (*double track*) jalur Semarang-Pekalongan yang melewati daerah tersebut. Perlu diketahui bahwa proyek yang dilaksanakan oleh PT. KAI ini berdampak besar bagi perekonomian negara. Karena proyek ini merupakan bagian dari proyek besar yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya yang dapat memangkas jarak tempuh antara Surabaya sampai Jakarta menjadi 8,5 jam dari yang semula 12 jam sehingga menguntungkan perekonomian negara.

Walaupun dengan adanya pembangunan rel ganda banyak mendatangkan keuntungan, perlu dilihat pula dampaknya kepada warga yang terkena dampak dari pembangunan tersebut terutama pada warga yang terkena Penertiban Lahan karena berbeda dengan warga yang terkena pengadaan tanah saja yang mendapat penggantian kerugian, warga yang mengalami penertiban lahan karena menempati tanah milik PT. KAI tanpa ijin hanya mendapat sumbangan tali asih atau uang bongkar yang berakibat sulitnya warga mencari tempat tinggal setelah penertiban dilakukan dan hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial.

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan ketentuan yang ada maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penertiban lahan yang dilakukan oleh PT. KAI terhadap warga yang menempati tanah milik instansi tersebut tanpa ijin perlu dikaji dengan lebih mendalam terkait bagaimana upaya PT. KAI melakukan pendekatan terhadap warga yang terkena penertiban lahan, hambatan apa saja

Agraria Dan Isi Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2003), Hlm 114.

³Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cct. ke-5. (Bandung: Citra Aditya Bakti : 2000).

yang timbul dan bagaimana tanggapan masyarakat yang terkena penertiban lahan di wilayah Krobokan Kecamatan Semarang Barat terkait pembangunan rel kereta ganda jalur Semarang-Pekalongan oleh PT. KAI sehingga Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Penulisan Hukum dengan judul “Upaya Penertiban Lahan Oleh PT. KAI Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Ganda Jalur Pekalongan-Semarang.”

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena dengan metode pendekatan empiris tersebut, penulis tidak hanya mempelajari hukum positif belaka namun juga mempelajari keefektifitasannya dalam masyarakat yang bertumpu pada data primer yang didukung dengan data sekunder.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis⁴ yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan akurat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan Hukum ini yaitu penertiban lahan untuk pembangunan rel kereta ganda yang terjadi di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat terkait bagaimana prosesnya, kendala apa yang timbul dan bagaimana menyelesaikannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penertiban Lahan Untuk Pembangunan Jalur Rel Ganda Pekalongan-Semarang Di Kelurahan Krobokan

Proyek pembangunan rel ganda jalur Pekalongan-Semarang melintasi 26 Kelurahan di 8 Kecamatan, yakni Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, Gayamsari, Genuk, Semarang Timur, dan Kecamatan Pedurungan. Wilayah

⁴Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1994), hlm. 73

kelurahan yang terbanyak dilintasi rel ganda berada di Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Semarang Timur.

Pelaksanaan penertiban lahan untuk pembangunan rel ganda jalur Semarang-Pekalongan di Kota Semarang dilaksanakan paling akhir mengingat sebagian besar bangunan yang harus ditertibkan oleh PT.KAI berada di Semarang, yakni sebanyak 477 bangunan yang tersebar pada 10 kelurahan yakni Kelurahan Plombokan 50 KK, Bulu Lor 60 KK, Krobokan 121 KK, Karangayu 98 KK, Gisikdrono 11 KK, Pendrikan Lor 23 KK, Tanjungmas 6 KK, Kemijen 16 KK, Kaligawe 22 KK, dan Tambakrejo 70 KK.dari 900 bangunan yang ditertibkan.

Tahapan dalam penertiban lahan yang dilakukan di kelurahan Krobokan untuk pembangunan jalur rel kereta ganda meliputi tahapan :

a. Tahap sosialisasi

Pelaksanaan penertiban lahan yang dilakukan oleh PT.KAI untuk pembangunan rel kereta ganda pada dasarnya menjadi tanggung Jawab cabang dari PT.KAI yang daerahnya terkena proyek. Dalam hal ini yaitu daerah operasi (DAOP) dimana penertiban yang dilakukan di Semarang menjadi tanggung Jawab DAOP IV Semarang selaku penanggung Jawab aset non-produksi dari PT. KAI. Tahap sosialisasi sendiri berdasarkan wawancara dengan bapak Bambang Sudarsono, manager aset non-produksi DAOP IV Semarang, dilakukan pada awal bulan Februari 2012. Dalam tahap ini, warga yang terkena penertiban lahan yakni sebanyak 148 kepala keluarga yang meliputi:

1. 51 KK dari RT 01 RW 04
2. 27 KK dari RT 01 RW 05
3. 67 KK dari RT 01 RW 10

b. Tahap Pengukuran

Tahap pengukuran lebar tanah yang terkena penertiban lahan di Kelurahan Krobokan dilakukan oleh tim penertiban lahan DAOP IV Semarang pada tanggal 4 hingga tanggal 8 juni 2012 yang dilakukan sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) PP no 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, bahwa tanah yang merupakan milik PT. KAI adalah ruang milik jalur kereta api yang merupakan bagian dari rangkaian ruang jalur rel kereta api. Yakni :

1. Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.
2. Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di bawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.
3. Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.
4. Dalam hal jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah berada di atas atau berhimpit dengan jalan, batas ruang milik jalur kereta api dapat berhimpit dengan batas ruang manfaat jalur kereta api.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui berapa luas tanah milik PT. KAI yang berada di bagian kanan dan kiri rel kereta. Pembangunan rel ganda, dilakukan dengan menambah satu jalur rel lagi di sebelah jalur rel yang lama, PT. KAI membutuhkan setidaknya 18 meter luas tanah dari tanah milik PT. KAI tersebut, yakni 6 meter di sebelah kiri jalur rel yang lama sebagai jarak dengan rel yang lama dan 6 meter ke arah kiri dari rel kereta yang baru dan 6 meter ke arah kanan rel kereta yang lama. Di sisi lain, dengan adanya penertiban lahan ini masih tidak menutup kemungkinan bahwa luas tanah yang dibutuhkan dapat bertambah karena terdapat pertimbangan tertentu seperti untuk menambah ruang pengawasan masinis sehingga diperlukan tindakan pengadaan tanah dengan mengambil tanah milik warga.

c. Tahap Penghitungan Biaya Bongkar

Pemberian uang bongkar ini walaupun pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat sukarela dari PT.KAI namun pemberiannya tidak tanpa perhitungan. Dalam pemberian uang bongkar PT.KAI dalam hal ini DAOP IV Semarang bagian aset non produksi selaku penanggung jawab penertiban lahan untuk pembangunan jalur rel ganda Semarang- Pekalongan di kota Semarang berdasarkan hal hal sebagai berikut :

1. Bangunan permanen atau semi permanen atau non-permanen.
2. Luas bangunan.
3. Umur bangunan.

Untuk bangunan semi permanen diklasifikasikan lagi menjadi tembok separuh, papan, atau gedek, dengan besaran uang bongkar berbeda-beda. Namun untuk bangunan permanen baik yang berlantai keramik atau tidak, nilainya sama sedangkan untuk bangunan non-permanen juga mendapat nilai yang sama. Jumlah nilai tersebut masih ditambah lagi apabila bangunan tersebut memiliki teras atau pagar yang jumlah uang bongkar yang diberikan bervariasi.

Nilai uang bongkar yang diberikan oleh PT.KAI kepada warga yang terkena penertiban lahan di Kelurahan Krobokan dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam keputusan direksi PT. KAI (Persero) Nomor : Kep.U/JP.312/III/2/KA-2012 yang terdapat pada bagian lampiran dari penulisan hukum ini. Adapun dalam pemberian uang bongkar dilakukan klasifikasi seperti yang disebutkan di atas agar terdapat keadilan dalam jumlah uang bongkar yang diberikan kepada warga yang terkena penertiban lahan.

d. Tahap pemberian uang bongkar

Setelah selesai melakukan penghitungan biaya pindah, selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu tahap pemberian uang bongkar. Sebelum uang bongkar diberikan, pihak dari PT.KAI dalam hal ini DAOP IV Semarang bagian aset non-produksi berkoordinasi dengan lurah dari Krobokan untuk memberikan pemberitahuan terhadap warga yang terkena penertiban lahan tentang pemberian uang bongkar Seminggu sebelum dilakukan penyerahan uang bongkar.

Pemberian uang bongkar dilaksanakan pada tanggal 8 November 2012 di balai kelurahan Krobokan dimana uang bongkar yang diberikan dalam bentuk rekening bank BNI yang bertujuan agar dalam pemberian uang bongkar oleh PT.KAI dapat berlangsung secara transparan.

2. Hambatan Dalam Penertiban Lahan Untuk Pembangunan Jalur Rel Kereta Ganda Pekalongan-Semarang Di Kelurahan Krobokan

a. Kurangnya Tenaga Kerja Pada Tim Pelaksana Penertiban Lahan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bambang Sudarsono selaku Manager Aset Non Produksi DAOP IV Semarang, sesuai instruksi dewan direksi PT.KAI pusat, bahwa penanganan penertiban lahan untuk pembangunan rel ganda sepenuhnya diserahkan kepada DAOP masing masing. Dan untuk pelaksanaan di Semarang sendiri DAOP IV cukup kesulitan karena wilayah yang terkena penertiban lahan cukup luas sedangkan dari DAOP IV Semarang sendiri hanya memiliki sekitar 7 pegawai yang bertugas menangani penertiban.

Kekurangan tenaga ini membuat proses penertiban lahan yang awalnya ditargetkan selesai dalam 3 bulan menjadi selesai 9 bulan. Keterlambatan ini membuat rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya menjadi berubah. Pengadaan tanah untuk bagian Semarang yang awalnya juga akan diselesaikan pada akhir 2012 menjadi diselesaikan pada 2013. Perubahan tersebut karena proses penertiban lahan yang cukup memakan waktu sehingga pengadaan tanah yang mengikuti setelah selesainya penertiban lahan menjadi terhambat sehingga rencana pengadaan tanah dimasukkan ke dalam rancangan anggaran untuk 2013. Karena seperti yang diketahui apabila proyek tersebut dipaksa untuk dilakukan sebelum akhir 2012, waktu yang ada tidak cukup mengingat penertiban lahan baru mencapai tahap pemberian uang bongkar pada november 2012.

b. Diperlukannya Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Dalam Pembangunan Jalur Rel Ganda Di Kelurahan Krobokan.

Dalam melaksanakan pembangunan rel ganda di Krobokan, pihak PT.KAI juga membutuhkan tanah milik pemerintah kota Semarang karena berdasarkan pengukuran, ternyata tanah yang dibutuhkan di kelurahan Krobokan dalam hal ini tepatnya jalan sawojajar 2 RT 01 RW 04 lebarnya 17 meter dari sisi kiri yang seharusnya hanya 12 meter sehingga total tanah yang dibutuhkan menjadi 23 meter dengan menambah tanah yang akan ditertibkan dari sebelah sisi kanan rel yakni jalan sawojajar 1 RT 01 RW 04.

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 terdapat istilah bangun serah guna dimana tanah milik Pemerintah Kota Semarang dapat dialihfungsikan untuk dimanfaatkan pihak lain, yang dalam hal ini PT.KAI untuk dibangun rel kereta diatasnya dan pendayagunaan atas tanah tersebut harus

mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak (PT.KAI dengan pemerintah Kota Semarang). Sehingga pembangunan jalur rel ganda diatas tanah Pemkot dapat dilakukan.

Dengan dibutuhkannya tanah Pemkot Semarang maka atas tanah tersebut tidak dilakukan penertiban lahan melainkan pengadaan tanah skala kecil atas tanah Pemkot yang dibutuhkan dalam pembangunan jalur rel ganda Semarang-Pekalongan di Krobokan sehingga terjadi negosiasi untuk menyamakan nilai atas tanah antara P2T dengan Pemkot Semarang dimana berbeda dengan mekanisme penertiban lahan dimana dana untuk uang bongkar berasal dari PT.KAI, untuk bangunan yang berada diatas tanah milik Pemkot dana berasal dari Satker pembangunan jalur rel ganda Tegal-Pekalongan-Semarang karena merupakan pengadaan tanah terhadap tanah milik Pemkot Semarang untuk kemudian dilakukan penertiban lahan atas tanah tersebut dengan biaya uang bongkar yang ditentukan oleh Pemkot dan P2T. Dikarenakan hal tersebut, PT.KAI hanya dapat mengurus penertiban lahan di tanah milik PT.KAI sedangkan Pemerintah Kota Semarang yang menertibkan lahan di tanah milik Pemerintah Kota Semarang.

Perbedaan kewenangan antara PT.KAI dengan Pemkot Semarang tentu berpengaruh besar terhadap proses penertiban lahan terutama berkaitan dengan uang bongkar yang diberikan terhadap warga yang terkena penertiban lahan. Pihak PT.KAI dalam memberikan uang bongkar tentu menggunakan perhitungan tersendiri dan pemerintah kota Semarang dalam memberikan uang bongkar juga menggunakan perhitungan yang berbeda. Perbedaan dalam penghitungan uang bongkar inilah yang kemudian menghasilkan jumlah nilai uang bongkar yang berbeda.

D. Penutup

1. Hendaknya PT.KAI dalam melakukan pembangunan jalur rel ganda untuk lebih tertata dan terencana sehingga pembangunan rel ganda dapat diselesaikan tepat waktu agar tidak terjadi pemborosan biaya dan juga waktu. Dan seharusnya dalam penertiban lahan. PT.KAI berkoordinasi dengan kelurahan untuk menyiapkan relokasi bagi warga yang terkena karena

walaupun mendapat uang bongkar, namun jumlah yang diberikan terlalu sedikit. Dengan jumlah tersebut tidak dapat untuk membeli rumah tinggal sehingga dikhawatirkan dapat memicu masalah sosial seperti pengangguran, gelandangan dan lain lain.

2. Untuk pemerintah selaku pembuat kebijakan, untuk lebih memperhatikan lagi permasalahan penertiban lahan. Berkaitan dengan rencana yang tertuang dalam MP3EI dimana banyak pembangunan dilakukan tentu akan banyak terjadi penggusuran. hal ini apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan banyak masalah sosial dikarenakan banyak orang akan kehilangan tempat tinggalnya. Untuk mengatasi masalah tersebut dalam mengatur penertiban lahan hendaknya pengaturan mengenai relokasi terhadap warga yang terkena penertiban lahan menjadi suatu hal yang wajib daripada hanya sekedar memberikan uang tali asih yang jumlahnya tentu sedikit dibandingkan dengan nilai bangunan yang ditertibkan.

Daftar Pustaka

- Bakri, M. (2007). *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria)*. Yogyakarta: Citra Media.
- Harsono, Budi, 2003 *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Dan Isi Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta :UGM Press
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Cet. ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hutagalung, A.S. 2002. *Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku*, Jurnal Hukum Bisnis
- Mudjiono, M. 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal Fakultas Hukum
- Undang-undang Nomor 51Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.